

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola sumber anggaran yang telah disediakan oleh Negara sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, Salah satunya melalui anggaran Dana Desa (DD) yang merupakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Dalam pengelolaan dana desa tidak semuanya dapat dikatakan berhasil dan gagal. Sebagai tolak ukur pengelolaan dana desa, berhasil apabila sebuah desa mampu mengalokasikan anggaran yang ada sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pasal 3 yang menjelaskan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang dimaksud dapat meliputi pembangunan sarana prasarana seperti pembangunan jalan, jembatan, lampu penerangan, irigasi dan infrastruktur lainnya. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dapat meliputi pemberdayaan usaha ekonomi produktif, kesehatan, sosial, pendidikan yang direalisasikan melalui pelatihan dan pembinaan.

Pada hakikatnya, peraturan dan perundangan-undangan tentang desa merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat kemajuan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan sumber daya alam di wilayah nusantara ini. Persoalan pembangunan yang lebih diketahui oleh masyarakat bawah mendorong pemerintah membuka kran yang seluas-luasnya untuk menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah memandang pemerintahan desa lebih tepat untuk melaksanakan pembangunan yang kemudian dikenal dengan *bottom up*. Oleh karena itu, pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi kewenangan pemerintah desa.

Dalam kerangka pembangunan desa, pemerintah menetapkan kebijakan menetapkan pendampingan sebagaimana tercantum pada pasal 2 peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan: (1) meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; (2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; (3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sector; dan (4) meningkatkan asset lokal desa

Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pendampingan dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada tenaga ahli professional dan pihak ketiga (Pasal 112, ayat 4 UU Desa dan Pasal 128, ayat 2 PP 43). Tenaga ahli professional yang dimaksud adalah pendamping desa, tenaga teknik dan tenaga pemberdayaan masyarakat desa (Pasal 5 permendesa No.3/2015)

termasuk diantaranya asalah pendamping lokal desa (Pasal 129, ayat 1 (a) PP No. 47 Tahun 2015).

Dengan demikian pendamping desa yang dimaksud dapat berhubungan langsung secara intensif dengan pemerintah dan masyarakat desa, menjadi actor yang strategis menuju implementasi UU Desa secara optimal. Pendamping desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Misi besar pendamping desa adalah pemberdayaan masyarakat desa menjadi maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang dari pembangunan kapasitas pemerintah, mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis masyarakat. Selain itu juga memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal hingga mengisi kekosongan antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa adalah menciptakan suatu frekuensi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi. UU No. 6 Tahun 2014 mengembangkan paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelolah desa secara nasional termasuk mengenai fungsi dan peran pendampingan desa.

Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016, memperoleh Dana Desa yaitu sebesar 100% atau sebesar Rp. 612.319.000. Diantaranya dipergunakan dan hanya diprioritaskan untuk pembangunan desa yakni pengaspalan/pengerasan jalan baru, pavingisasi/betonisasi jalan gang masing-masing dusun, Pemeliharaan jalan

aspal dalam masing-masing dusun dan antar dusun, Pembinaan dan pengembangan posyandu balita, Pemberian bantuan pengadaan sarana olah raga, Pembinaan dan pengembangan kelompok yasinan, Penetapan lembaga kemasyarakatan desa dengan Peraturan Desa sebesar 95,76% atau Rp. 586.344.800 dan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 4,24% atau Rp. 25.974.200.3 sehingga dalam konteks ini, Desa Bocek dapat dikatakan berhasil dalam mengelola dana desa karena mampu memprioritaskan sesuai aturan yaitu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Data Keuangan Desa, 2016).

Pada dasarnya kebutuhan belanja seperti penyelenggaraan pemerintah desa sebenarnya sudah jelas bahwa diperuntukkan menggunakan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tindak lanjut agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan tujuan, maka Pemerintah mengadakan program pendampingan desa yang berpedoman pada Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Petugas dari kegiatan pendampingan desa di tingkat kecamatan disebut dengan Pendamping Desa. dalam konteks ini pendamping desa merupakan struktur eksternal desa yang secara umum bertugas untuk mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan kegiatan prioritas dalam anggaran dana desa.

Adapun kuota Pendamping Desa di Kecamatan Karangploso yang mencakup Desa Bocek dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pendamping Desa Bocek di Kecamatan Karangploso**

<b>Kurun Waktu</b>	<b>PDP</b>	<b>PDTI</b>	<b>PLD</b>
Februari 2018 – November 2018	1 Orang	1 Orang	2 orang
November 2018 – Desember 2018	-	-	-

**Sumber: Data diolah, 2019.**

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan di Desa Bocek ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi pendamping desa di desa Bocek kecamatan Karangploso biasanya karena masih kurang maksimalnya peran dari pendamping desa itu sendiri. Permasalahan yang terjadi bisa saja dari berbagai faktor, baik dari faktor masyarakat, faktor pemerintah, bisa jadi faktor dari pendamping desa itu sendiri. Faktor dari masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan peran pendamping desa. Faktor dari pemerintah desa sendiri adalah kurangnya komunikasi dan kerjasama dari perangkat desa. Sementara dari faktor dari pendamping desa itu sendiri adalah kurangnya tenaga ahli pendamping desa di tingkat kecamatan karna hanya berjumlah 1 (satu) orang saja dan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan di desa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pendamping desa dalam pengawalan dana desa di Desa Bocek Kecamatan Karangploso?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat peran pendamping desa dalam pengawalan dana desa pada Desa Bocek Kecamatan Karangploso?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pendamping desa dalam pengawalan dana desa di Desa Bocek Kecamatan Karangploso.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat peran pendamping desa dalam pengawalan dana desa pada Desa Bocek Kecamatan Karangploso.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan lebih lanjut tentang sejauh mana peran dari pendamping desa dalam pengawalan.
- b. Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peran dari pendamping desa dalam pengawalan dana desa.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mengelolah program Pendamping Desa dan Dana Desa.
- b. Bagi Pemerintahan Desa dapat menambah pemahaman lebih tentang pengelolaan dana desa dan bekerja sama dengan baik dengan Pendamping Desa dan masyarakat desa.